

**HUKUM PENGGUNAAN ARAK
DALAM PENGOBATAN TRADISIONAL
(Studi Komparatif Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon)**



Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

**Oleh:
NADILA NOVIANDARI
NIM.1717304036**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

**HUKUM PENGGUNAAN ARAK
DALAM PENGOBATAN TRADISIONAL
(Studi Komparatif Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
NADILA NOVIANDARI
NIM.1717304036**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2021**

**HUKUM PENGGUNAAN ARAK DALAM PENGOBATAN
TRADISIONAL
(Studi Komparatif Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon)**

**ABSTRAK
Nadila Noviandari
NIM. 1717304036**

**Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Kecamatan Wangon berada di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia dengan memiliki 12 desa di dalamnya. Desa Wlahar menjadi salah satu desa di Kecamatan Wangon yang menjadi tempat sentra produksi ciu (jenis arak lokal) yang cukup terkenal karena hampir 90% penduduknya menjadi perajin ciu. Arak adalah jenis minuman beralkohol tradisional yang pembuatannya dilakukan secara tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

Alkohol sebagai salah satu senyawa pada arak yang berdasarkan medis merupakan depressant syaraf pusat yang dapat menekan jalur fasilitatorik dan inhibitorik. Disamping itu kandungan pada arak memiliki beberapa manfaat seperti meredakan nyeri pada syaraf, membantu memperlancar peredaran darah, menurunkan resiko penyakit jantung hingga 40%, menyembuhkan syaraf yang beku, untuk sterilisasi, pembersih kulit dan digunakan di laboratorium dan industri. Namun, permasalahan yang timbul adalah bagaimana hukum melakukan pengobatan dengan suatu yang haram atau najis, seperti arak. Dalam menanggapi problematika tersebut, maka perlu adanya peran dari tokoh Organisasi Masyarakat setempat, yaitu kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang memiliki peran signifikan di tengah masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan normatif empiris dan teknik pengumpulan datanya menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif analisis dan komparatif.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon terkait hukum penggunaan arak dalam pengobatan tradisional memiliki perbedaan dan persamaan pendapat. Berdasarkan hasil analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon ini lebih terbuka terhadap realitas budaya setempat. Sedangkan pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon ini lebih terbuka terhadap berbagai upaya yang sifatnya preventif.

Kata Kunci: Arak, Alkohol, Pengobatan Tradisional, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah

MOTTO

“Melompat lebih tinggi dan gapai mimpi-mimpi”



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	13

BAB II:	PENGGUNAAN ARAK DALAM PENGOBATAN	15
	TRADISIONAL.....	
A.	Arak dan Jenisnya.....	15
	1. Pengertian Arak.....	15
	2. Jenis-Jenis Arak.....	17
B.	Proses Produksi Arak.....	24
C.	Pengobatan Tradisional.....	28
D.	Alkohol dalam Dunia Medis.....	30
E.	Arak dalam Syariat Islam.....	33
F.	Hukum Islam Penggunaan Arak dalam Dunia Medis	40
	1. Pendapat Majelis Ulama Indonesia.....	41
	2. Pendapat Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	45
	3. Pendapat Tarjih Muhammadiyah.....	49
G.	Gambaran Umum Tentang Kecamatan Wangon.....	53
	1. Letak Geografis.....	53
	2. Jumlah Penduduk.....	54
	3. Kondisi Sosial Masyarakat Wangon.....	56
BAB III:	METODE PENELITIAN.....	59
A.	Definisi Operasional.....	59
B.	Metode Penelitian.....	61
	1. Jenis Penelitian.....	61
	2. Subjek dan Objek Penelitian.....	62
	3. Pendekatan Masalah.....	64

4. Sumber Data.....	64
5. Teknik Pengumpulan Data.....	66
6. Teknik Analisis Data.....	70
7. Penyajian Data.....	73
BAB IV: HASIL PENELITIAN.....	77
A. Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon.....	77
1. Biografi Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon.....	77
2. Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon.....	78
B. Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon.....	86
1. Biografi Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon.....	86
2. Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon.....	88

	C Analisis Komparatif Hukum Penggunaan Arak	96
	dalam Pengobatan Tradisional Antara Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon.....	
	1. Perbedaan Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon.....	96
	2. Persamaan Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon.....	99
BAB V:	PENUTUP	101
	A. Kesimpulan	101
	B. Saran	103
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia dikenal dua metode pengobatan, yaitu pengobatan modern dan pengobatan tradisional. Pengobatan modern adalah pengobatan dengan menggunakan cara, alat atau bahan yang sudah mendapat standar medis atau kedokteran. Sedangkan pengobatan tradisional adalah pengobatan yang dilakukan secara turun-menurun, tradisional, berdasarkan resep nenek moyang, adat-istiadat, kepercayaan atau kebiasaan setempat baik bersifat *magic* maupun pengetahuan tradisional.¹

Obat tradisional yang digunakan oleh masyarakat yang ada di beberapa daerah di Indonesia sangatlah beragam. Hal ini dikarenakan keanekaragaman hayati yang terdapat di lingkungan tempat mereka hidup serta kearifan lokal yang mereka miliki.² Tidak sedikit masyarakat masih menggunakan obat-obatan non-medis yang dianggap najis dan kotor, seperti menggunakan arak atau khamar sebagai sebuah metode pengobatan tradisional yang dijalani, bahkan tanpa memperhatikan kadar yang terkandung.

Pengobatan dengan khamar memang sudah ada sebelum lahirnya agama Islam, masyarakat jahiliyah telah meminum khamar untuk maksud

¹ Dewi Indah Fuziyarni, "Hubungan Sikap Tentang Obat Tradisional dan Obat Modern dengan Tindakan Pemilihan Obat Untuk Pengobatan Mandiri di Kalangan Masyarakat Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru", *skripsi* (Banjarbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo Lestari Banjarbaru, 2019), hlm. 1.

² Hendy Lesmana, dkk, "Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Tidung Kota Tarakan: Study Kualitatif Kearifan Lokal Bidang Kesehatan". *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan*, vol. 16, no. 1, 2018 (2018), hlm. 32.

pengobatan. Islam datang melarang serta mengharamkan mereka menggunakan khamar untuk berobat.³ Dalam firman Allah SWT Q.S al-Baqarah (2) ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعٌ لِلنَّاسِ وَأَثْمُهُمَا كَبِيرٌ مَنْ نَفَعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ⁴

“Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu agar kamu berpikir”.⁴

Arak merupakan sejenis minuman beralkohol dari proses tradisional, yakni fermentasi ketela pohon cair yang terbuang dalam proses pembuatan tetes tapai. Arak memiliki salah satu kelompok senyawa yang dapat menghilangkan akal, yaitu alkohol. Berdasarkan medis, alkohol merupakan *depressant* syaraf pusat yang dapat menekan jalur *fasilitatorik* dan *inhibitorik*. Alkohol juga dapat menghambat dan menekan kerja kontrol rasa malu serta penghindaran diri.⁵ Minuman ini kepopulerannya merambah di kalangan pemuda maupun orangtua karena dianggap memiliki beberapa manfaat seperti menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, memperkuat

³ Winarno, "Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh". *Jurnal Asy Syar'iyah*, vol. 3, no. 1 (2018), hlm. 12.

⁴ Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 46.

⁵ Umi Hani, "Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab". *Jurnal Al-Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 6, no. 1 (April 2020), hlm. 61.

jantung, mengatasi sulit tidur, mengatasi jaringan syaraf yang beku, mengatasi masalah kulit dan lain sebagainya.⁶

Kecamatan Wangon merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan Wangon terdiri dari 12 desa, yaitu Randegan, Rawaheng, Pengadegan, Klapagading, Klapagading Kulon, Wangon, Banteran, Jambu, Jurangbahas, Cikakak, Wlahar dan Windunegara. Serta terdapat 37 Dukuh, 120 RW dan 485 RT dari 12 Desa tersebut.⁷ Desa Wlahar sendiri memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.495 dan hampir 90% penduduknya memproduksi arak. Memang wilayah ini menjadi salah satu tempat produksi arak yang cukup terkenal.⁸ Salah satu pemilik sekaligus pembuat arak di Desa Wlahar tersebut mengatakan bahwa kadar alkohol yang terkandung bervariasi, mulai dari 20% sampai dengan 70%.

Terlepas dari beberapa manfaat yang dimiliki arak, Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, telah mengatur tempat-tempat tertentu yang dibolehkan dan kadar alkohol yang diperbolehkan. Dengan jelas menetapkan minuman alkohol yang beredar yaitu golongan A, B dan C. Yang dimaksud golongan A adalah minuman yang mengandung kadar alkohol 5%, golongan B mengandung kadar alkohol 20% dan golongan C mengandung kadar alkohol 55%. Tempat-tempat yang

⁶ Zurifah Nurdin, "Benda Najis sebagai Sarana Terapi dalam Persepektif Islam". <http://repository.iainbengkulu.ac.id>. diakses pada 09 April 2020.

⁷ Sumber BPS Kabupaten Banyumas, diakses pada 10 Oktober 2020.

⁸ Sumber: www.liputan6.com, 11 April 2016, diakses pada 30 Oktober 2020.

diperbolehkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 tahun 2014 yaitu, hotel bintang 3,4 dan 5, restoran dengan tanda talam kencana dan tanda talam selaka, bar termasuk pub dan klub malam. Adapun yang diperbolehkan menjual minuman beralkohol golongan A yaitu minimarket, hypermarket, toko pengecer lainnya dan semua penjual harus mempunyai surat izin tempat penjualan minuman beralkohol yang ditetapkan oleh Bupati.

Pada dasarnya makanan yang digolongkan sebagai makanan yang halal dan *tayyib* (baik), yaitu jika makanan tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.⁹ Allah SWT berfirman dalam Q.S al-Mā'idah (5) ayat 88:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Makanlah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu beriman”.¹⁰

Ayat di atas dengan jelas telah memerintahkan kepada umat Islam untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik saja, suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dapat diartikan halal dari segi syariah dan baik dari segi kesehatan, gizi, estetika dan lain sebagainya.¹¹

Mempelajari ilmu dan metode yang berkaitan dengan kesehatan dianggap sangatlah perlu, karena ilmu pengetahuan terkait pengobatan

⁹ Emma Pandi Wirakusuma, *Sehat Cara al-Quran dan Hadis* (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika. Oktober 2010), hlm. 179.

¹⁰ Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 46.

¹¹ Siti Zulaekah dan Yuli Kusumawati, “Halal dan Haram Makanan dalam Islam”. *Jurnal SUHUF*, vol. 17, no. 01 (Mei 2005), hlm. 26.

merupakan petunjuk dan rahmat bagi seluruh manusia, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT Q.S. Yunus (10) ayat 57:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ
لِّلْمُؤْمِنِينَ

“Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran (al-Qur’an) dari Tuhanmu, dan penyembuh bagi sesuatu (penyakit) yang terdapat dalam dada, serta petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman”¹²

Namun, permasalahan yang timbul adalah bagaimana ketika masyarakat mengkonsumsi arak secara berlebihan dengan dalih sebagai upaya kesehatan. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dikalangan umat Islam, bagaimana hukum melakukan pengobatan dengan suatu yang haram atau najis, seperti arak. Dalam menanggapi problematika tersebut dan agar permasalahan tidak terus berlarut, maka perlu adanya peran dari tokoh Organisasi Masyarakat setempat. Tokoh Organisasi Masyarakat yang dimaksud yakni dari kalangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua kalangan tokoh Organisasi Masyarakat tersebut memiliki peran yang signifikan di tengah masyarakat. Diharapkan permasalahan tersebut dapat diberi pencerahan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah dilakukannya observasi pendahuluan, salah satu tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama sekaligus Pengasuh Pondok Pesantren Baitul Mutaqqin Kecamatan Wangon, Kyai Mustolih. Dalam wawancara online melalui whatsapp berpandangan bahwa untuk mencapai kesembuhan pada dasarnya tidak diperbolehkan menggunakan yang haram.

¹² Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*: 295.

Terkecuali sedang berada pada keadaan yang darurat dan tidak ditemukan obat lain, maka terdapat *rukhsah* atau keringanan yang harus memenuhi beberapa syarat tertentu.¹³

Kemudian salah satu tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah di Kecamatan Wangon, Bapak H. Basyir Mashuri, S.Ag. Beranggapan bahwa penggunaan alkohol atau etanol hasil industri khamar untuk beberapa produk, khususnya obat-obatan adalah haram. Misalnya berobat menggunakan (tambahan) etanol, tuak, arak, anggur kolesom dan aneka macam minuman yang memabukkan (memiliki efek khamar). Begitupula dengan penggunaan di luar badan, dihukumi haram, karena merupakan hasil dari industri khamar melalui teknik fermentasi. Lagi pula kasus semacam ini belum pernah terjadi, karena khamar bukanlah satu-satunya obat. Maka dikatakan hal tersebut bukanlah alasan tepat untuk bisa menggunakan dan menghalalkan khamar untuk pengobatan karena masih terdapat banyak obat selain khamar yang telah jelas terbukti khasiatnya.¹⁴

Berkaitan dengan pandangan terhadap penggunaan arak dalam metode pengobatan tradisional antara tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon tentu memiliki persamaan dan perbedaan dalam menanggapi. Maka penulis terdorong dan termotivasi untuk mengkaji lebih dalam serta mengangkatnya sebagai sebuah karya tulis yang berjudul **“HUKUM PENGGUNAAN ARAK DALAM**

¹³ Hasil wawancara kepada Kiai Mustolih selaku Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin sekaligus Ketua MWC NU Kecamatan Wangon pada hari Senin 30 November 2020.

¹⁴ Hasil wawancara kepada Kiai Drs. Mukhtarom, M.SI. selaku Ketua MWC Kecamatan Wangon pada 30 November 2020.

PENGOBATAN TRADISIONAL (Studi Komparatif Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Terhadap Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional?
2. Bagaimana Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Terhadap Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional?
3. Bagaimana Analisis Komparasi Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Tentang Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pendapat tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama terhadap hukum penggunaan arak dalam pengobatan tradisional
 - b. Untuk mengetahui pendapat tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah terhadap hukum penggunaan arak dalam pengobatan tradisional

- c. Untuk melakukan analisis komparasi dari padangan tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum penggunaan arak dalam pengobatan tradisional pada masyarakat Kecamatan Wangon.

2. Manfaat Penelitian:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan khususnya pada bidang hukum Islam terkait pendapat tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang hukum penggunaan arak dalam pengobatan tradisional. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan atau acuan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk kemudian dapat dikembangkan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi akademisi, memberikan referensi serta rujukan pemikiran guna menunjang penelitian selanjutnya serta sebagai bahan atau acuan perbandingan bagi penelitian yang lain
- 2) Bagi umat Islam, dapat memberikan wawasan mengenai pendapat tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap penggunaan arak dalam pengobatan tradisional. Serta menjadi rujukan mengenai komparasi pendapat kedua kalangan tokoh Organisasi Masyarakat tersebut
- 3) Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang hukum penggunaan arak dalam pengobatan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran literatur yang penulis lakukan, terdapat beberapa karya yang relevan dengan masalah penelitian. Berikut beberapa di antaranya:

Tesis berjudul *Asbāb An-Nuzūl* dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamar dan Ayat Bencana Alam) oleh M. Rifai Aly mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tesis ini menyimpulkan bahwa turunnya ayat al-Qur'an tentang pengharaman khamar melalui beberapa tahapan. Diawali dengan surat al-Baqarah ayat 219, Allah SWT menjelaskan sebenarnya dalam khamar tersebut ada dua unsur yang terkandung, yaitu manfaat dan *mudharat*. Dampak dari pemaknaan ayat yang terdapat pada tahapan kedua pada masa itu ialah timbulnya dua golongan. Sebagian dari sahabat meninggalkan minuman khamar, namun sebagiannya lagi masih melakukannya. Kemudian turunlah Q.S al-Māidah (5) ayat 90 yang mempertegas bahwa khamar itu haram. Ditegaskan pula bahwa *asbāb An-Nuzūl* pelarangan khamar dapat diambil hikmah bahwa Islam sangatlah bijaksana.¹⁵

Kemudian skripsi Sally Ramadani mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan judul Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (*solvet*) dalam Obat Batuk Ditinjau dari Hadis Nabi. Skripsi ini menyimpulkan bahwa ditinjau dari segi hadis Nabi Muhammad SAW alkohol yang terkandung dalam obat batuk hukumnya adalah boleh (*mubah*), karena penggunaannya

¹⁵ M. Rifai Aly, "Asbāb An-Nuzūl dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamar dan Ayat Bencana Alam)", *tesis* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 112.

sebagai pelarut pada obat batuk kadarnya tetap dalam batasan yang telah ditentukan, yaitu tidak lebih dari satu persen.¹⁶

Skripsi berjudul Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi oleh Nurul Syafiqah Mohd Safari mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang. Dari kesimpulan skripsi ini, kedua tokoh sama-sama setuju bahwa penggunaan benda najis dalam pengobatan yakni alkohol boleh digunakan sekedar keperluan yang minimum, yaitu kurang dari satu persen dalam keadaan darurat. Namun Ibn Taimiyah menolak penggunaan benda najis dalam keadaan darurat (pengobatan), sedangkan Yusuf al-Qardhawi membolehkan penggunaan benda najis dalam pengobatan dengan bersyarat.¹⁷

Jurnal berjudul Benda Najis Sebagai Sarana Terapi dalam Persepektif Islam oleh Dr. Zurifah Nurdin, M. Ag. Kesimpulan dari jurnal ini adalah berobat dengan benda-benda yang diharamkan itu selain diperbolehkan dalam keadaan darurat juga disyaratkan tidak boleh berlebihan dalam menggunakannya. Keadaan darurat yang adalah apabila seseorang tidak dapat menemukan obat yang dapat menyembuhkan penyakit kronis yang ia derita. Kebolehan ini bukan untuk pencegahan ataupun untuk merawat kecantikan, melainkan benar-benar untuk pengobatan.¹⁸

¹⁶ Sally Ramadani, "Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (*Solvet*) dalam Obat Batuk Ditinjau dari Hadis Nabi", *skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018), hlm. 80.

¹⁷ Nurul Syafiqah Mohd Safari, "Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi", *skripsi* (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), hlm. 54.

¹⁸ Zurifah Nurdin, "Benda Najis".

Berikut tabel perbedaan dan persamaan antara skripsi penulis dengan tesis dan skripsi yang lain:

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	M. Rifai Aly Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	<i>Asbāb An-Nuzūl</i> dalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamar dan Ayat Bencana Alam)	Tesis ini membahas terkait <i>Asbāb An-Nuzūl</i> sebagai memperdalam penghayatan dan menjiwai wawasan penafsiran al-Quran. Yang mana penelitian ini dilakukan terhadap tafsir karya Imam Ibnu Katsir terkait khamar dan bencana alam. Sedangkan skripsi oleh penulis mengenai komparatif antara tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang	Sama-sama menganalisa terkait arak atau khamar

			<p>penggunaan arak atau khamar dalam pengobatan tradisional di Kecamatan Wangon</p>	
2	<p>Sally Ramadani mahasiswa UIN Alauddin Makassar</p>	<p>Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (<i>Solvet</i>) dalam Obat Batuk Ditinjau dari Hadis Nabi</p>	<p>Penelitian milik Sally membahas tentang hukum penggunaan alkohol sebagai pelarut dalam obat batuk ditinjau dari hadis Nabi. Sedangkan skripsi ini membahas mengenai komparatif antara tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang penggunaan arak atau khamar dalam pengobatan tradisional di Kecamatan Wangon</p>	<p>Sama-sama membahas tentang penggunaan arak (alkohol) dalam pengobatan</p>

3	Nurul Syafiqah Mohd Safari mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang	Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan menurut Ibn Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi	Peneliti milik Nurul membahas terkait hukum penggunaan benda najis secara luas. Sedangkan skripsi ini memfokuskan pada penggunaan arak dalam pengobatan tradisional menurut pendapat tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah	Sama-sama membahas tentang penggunaan benda najis atau haram untuk pengobatan
---	--	---	---	---

Tabel I
Kajian Pustaka

E. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika penulisan yang terdapat pada skripsi ini terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori terkait Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional meliputi Arak dan Jenisnya, Proses Produksi Arak, Pengobatan Tradisional, Alkohol dalam Dunia Medis, Arak dalam Syariat Islam, Hukum

Islam Penggunaan Arak dalam Dunia Medis dan Gambaran Umum Tentang Kecamatan Wangon.

Bab III Metode Penelitian, bab ini penulis menyajikan mengenai Metodologi Penelitian yang mencakup Definisi Operasional, Jenis Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Penyajian Data.

Bab IV Hasil Penelitian Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional Antara Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon, berisi Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama, Hukum Penggunaan Arak Dalam Pengobatan Tradisional Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah dan Analisis Komparatif Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional Antara Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya serta analisis yang dilakukan penulis mengenai hukum penggunaan arak dalam pengobatan tradisional menurut pandangan tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon dalam membolehkan penggunaan arak sebagai upaya pengobatan tradisional karena mengedepankan paradigma masalahat dalam *istinbath* hukum Islam yang digunakan. Masalahat tersebut dikedepankan ketika argumentasinya menyentuh wilayah budaya yakni bagaimana perlunya mengayomi budaya lokal dan temuan obat di wilayah Kecamatan Wangon yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat setempat, khususnya dalam upaya pengobatan atas penyakit yang diderita. Hal ini karena melihat manfaat alkohol pada arak seperti untuk meredakan nyeri syaraf, membantu memperlancar peredaran darah, menurunkan resiko penyakit jantung hingga 40%, menyembuhkan syaraf yang beku dan lain sebagainya. Maka, dalam menanggapi problematika yang ada tersebut, menurut Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon merupakan suatu kebutuhan mendesak dengan

memperhatikan kriteria *dharurat* yang ada. Akibatnya, Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon cenderung berperan dalam upaya menjaga tradisi kebolehan menggunakan alkohol dalam pengobatan. Selain itu, Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon juga membuka peluang lebar atas peredaran alkohol di tengah masyarakat.

2. Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon berpandangan terkait hukum penggunaan alkohol dalam pengobatan, bahwa penggunaan alkohol tersebut merupakan bukan suatu keharusan dan oleh karenanya dapat ditiadakan atau diganti dengan bahan lain selain alkohol. Hal tersebut merupakan dalam rangka mengedepankan *ih̄tiyāt* atau bersiap-siap dan berhati-hati yang sangat berguna bagi setiap masyarakat muslim agar tidak mengonsumsi suatu yang haram khususnya dengan dalih sebagai pengobatan. Selain itu, membiasakan masyarakat untuk menggunakan obat yang jelas status kehalalannya. Dengan karakter semacam ini, Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon cenderung tidak hanya tampak sebagai Organisasi Masyarakat yang bergerak sebagai antisipatif, namun juga bergerak secara rasional guna mendorong masyarakat membudayakan berlaku halal dan terbiasa dengan mudah mengesampingkan sesuatu yang *syubhat*, serta cenderung menutup kemungkinan peluang peredaran alkohol secara masif di masyarakat.

3. Setelah melakukan analisis komparasi terkait hukum penggunaan arak dalam pengobatan tradisional antara pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon memiliki perbedaan dan persamaan pendapat. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon ini lebih terbuka terhadap realitas budaya setempat. Sedangkan pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon ini lebih terbuka terhadap berbagai upaya yang sifatnya preventif.

B. Saran

Dari kesimpulan yang penulis paparkan di atas terhadap hasil penelitian Hukum Penggunaan Arak dalam Pengobatan Tradisional antara Pendapat Tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon, maka penulis dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kecamatan Wangon, diharapkan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan bertindak tegas terhadap peredaran arak atau ciu yang tergolong sangat mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini agar masyarakat terhindar dari penyalahgunaan arak serta penggunaan yang tidak sesuai dengan kadar aman alkohol yang terkandung.

2. Kepada tokoh Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kecamatan Wangon, tetap memberikan ilmu-ilmu agama serta memecahkan permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat terkait kaidah-kaidah agama Islam terutama tentang halal haram makanan. Kemudian lebih intensif dalam rangka mendapatkan kepastian hukum, dengan melibatkan para ulama, ahli hukum Islam dan para pakar terkait. Dalam hal ini adalah pakar pada bidang kesehatan dan medis.
3. Kepada para pakar bidang kesehatan dan medis, khususnya pakar bidang kesehatan dan medis muslim, untuk terus melakukan kajian dan penelitian dalam rangka menyusun formula yang baik dan aman bagi umat Islam, serta giat memberikan penyuluhan terkait manfaat dan bahaya kandungan alkohol apabila digunakan dengan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Kepada masyarakat luas dan khususnya umat Islam, agar senantiasa menggunakan bahan pengobatan yang jelas kehalalannya serta mencari tahu terkait manfaat dan bahaya kandungan alkohol apabila digunakan dengan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adnyana, I Made Dwi Susila. *Arak Bali Studi Tentang Minuman Tradisional yang Substansial*. Jembrana: Nilacakra, 2020.
- Ali, Mohammad. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1984.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Anonim. *Ensiklopedia Sains Islami Mesid I*. Tangerang: Kamil Pustaka, 2015.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Mahram dan Dalil-dalil Hukum*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Badan Litbang dan Diklat Kemenag R1. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- al-Batawi, Sayyid Utsman. *al-Mabahits al-Wafiyah fi Hukum al-A'thari al-Afranjia*.
- Berlian, Eri. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Padang: Sukabina Press, 2016.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Fernando, Andrew, dkk. *Metode Penelitian Ilmiah*. T.k: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Fitrah, Muh dan Luthfiah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Sukabumi: CV. Jejak, 2018.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- al-Ḥajjāj, Muslim. *Sahih Muslim, Bāb Bayānu anna Kulli Muskirin khomr wa anna Kulla Khamr ḥrām*, Riyāḍ: Bait al-Afkar ad-Duliyah, 1427 H/2006 M.
- Harisudin, M. Noor. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Buku Pena Salsabila, 2013.

Hasan, Sofan. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.

Hutagalung, Stimson, dkk. *Konseling Pastoral*. T.t: Yayasan Kita Menulis, 2021.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Yogyakarta: Bayumedia Publishing, 2008.

al-Juzairi, Abdurrahman. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Cet. Ke-1, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Kemenag RI. *Makanan & Minuman Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sains*. Jakarta, 2013.

Komisi Fatwa MUI Propinsi Kalimantan Selatan, *Ulama dan Tantangan Problematika Kontemporer, Himpunan Fatwa Ulama*. Banjarmasin: Komisi Fatwa MUI Prop. KalSel dan Comdes Kalimantan, 2007, Cet. Ke-I.

Kuntjojo. *Metodologi penelitian*. Materi diklat pda universitas nusantara PGRI Kediri, 2009.

Lestari, Tri Rini Puji. "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia". *Jurnal Masalah-masalah Sosial*. Vol. 7, no. 2 (2016), 23.

Mamik, *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.

Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indoneisa 1975-1988*. Jakarta: INIS, 1993, edisi Dwibahasa, alihbahasa Soedarso.

Muhammad, Mahir Hasan Mahmud. *Mukjizat Kedokteran Nabi*. Tangerang: Qultum media, 2007.

Mukhtazar, *Prosedur Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

Mursyidi, Achmad. *Alkohol dalam Obat dan Kosmetik: Edisi ke-4*. Tk: T.p, 2002.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Noradina dan Meriani Herlina. *Vitamin E dan Paparan Tuak Terhadap Fragilitas Osmotik Eritrosit Pada Mencit*. Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021.

Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: t.p, 2014.

Nurhayati, dkk. *Fikih Kesehatan*. Jakarta: Kencana, 2020.

al-Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*, Terj. Mu'ammal Hamidy. T.k: PT. Bina Ilmu, 1993.

Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.

Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid III*, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004.

Santi, Sintha Soraya. "Pembuatan Alkohol dengan Proses Fermentasi Buah Jambu Mete Oleh Khamir *Sacharomices Cerevesiae*". *Jurnal*. Vol. 8, no. 2 (Desember 2008), 105.

Shomad, Abd. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017.

Suardi. *Sosiologi Komunitas Menyimpang*. Yogyakarta: Penerbit Writing Revolution, 2018.

Sudjana, Nana dan Ibrahim. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Sinar Baru, 1989.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Tim MUI. *Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia Tahun 2005*. Jakarta: Sekretaris MUI Pusat, 2005.

Tim Penyusun. *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto*. Purwokerto: IAIN Purwokero, tt.

Utami, Tri Niswati dan Reni Agustina Harahap. *Sosioantropologi Kesehatan Integrasi Budaya dan Kesehatan*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019.

Winarti, Sri. *Minuman Kesehatan*. Surabaya: Trubus Agrisarana, 2006.

Wirakusuma, Emma Pandi. *Sehat Cara Al-Quran dan Hadis*. Jakarta Selatan: PT. Mizan Publika, 2010.

Wirartha, I Made. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Andi, 2006.

Jurnal

Anwar, Syamsul. "Manhaj Tarjih Muhammadiyah". *Jurnal Tajdida*. Vol. 16, no. 1, Juni 2018, 1-2.

Anwari, Ikhsan Rosyid Mujahidul. "Minuman Keras Sebagai Necessary Evil di Surabaya 1900-1942". *Jurnal Mozaik Humaniora*. Vol. 15, no 2, 2015, 212.

Ashar. "Konsep Khamar dan Narkotika dalam Al-Qur'An dan UU". *Jurnal Fenomena*. Vol. 7, no. 2, 2015, 282.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas.

Ernawaningtyas, Endang dan Devita Yudhayanti. "Penetapan Kadar Alkohol Pada Arak Jowo yang Beredar di Ponorogo dengan Metode Destilasi". *Jurnal EDUnursing*. Vol. 1, no. 2, September 2017, 61-62.

Hani, Umi. "Pemakaian Alkohol Pada Obat Batuk Sirup Berdasarkan 4 Mazhab". *Jurnal al – Ulum Ilmu Sosial dan Humaniora*. Vol. 6, no. 1, 61.

Hawusiwa, Eko Sutrisno, dkk. "Pengaruh Konsentrasi Pasta Singkong (Manihot Esculenta) dan Lama Fermentasi pada Proses Pembuatan Minuman Wine Singkong". *Jurnal*, vol. 3, no. 1, (Januari 2015), 147.

Herawati, Widya Pipit dan Alfiah Rahmawati Hidana. "Hukuman Bagi Peminum Khamr Pada Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 148/Pid.C/2018/PN.Kln dalam Tinjauan Fiqh Islam (Studi Perbandingan)". *Jurnal Sharia Journal Of Indonesia Comparative Of Sharia Law*. Vol. 3, no. 1, June 2020, 76.

Iriansyah, "Penegakan Hukum Jinayat Terhadap Khamar Sebelum dan Pasca Pemberlakuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Aceh Tamiang". *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 12, no. 1, Januari-Juni 2017, 65.

- Lesmana, Hendy, dkk. "Pengobatan Tradisional Pada Masyarakat Tidung Kota Tarakan: Study Kualitatif Kearifan Lokal Bidang Kesehatan". *Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Kesehatan*. Vol. 16, no. 1, 32.
- Lukmanudin, Muhamad Ikhwan. "Legitimasi Hadis Pelarangan Penggunaan Alkohol dalam Pengobatan". *Jurnal Universitas Pamulang*. Vol. 4, no. 1, 2015, 83-84.
- Mahmud, Hamidullah. "Hukum Khamar dalam Prespektif Islam". *Journal Of Islamic Family Law*, vol. 01, no. 01 (Juli 2020), 31.
- Muhajir. "Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam". *Jurnal*. Vol. 2, Edisi 2, 2013, 42.
- Pritandhari, Meyta. "Implementasi Model Pembelajaran Direct Instruction untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Mahasiswa". *Jurnal Pendidikan Ekonomi UM Metro*. Vol. 5, no. 1 (2017), 53.
- Pujihastuti, Isti "Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian". *Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah*. Vol. 2, no. 1, 2010, 47.
- Radiena, Mozes S.Y. dan Maria A. Leha. "Pengolahan Sopi Menjadi Minuman Anggur". *Jurnal Majalah Biam*. Vol. 11, no. 1 Juli 2015 (2015), 18.
- Riza, Achmad Kemal. "Pergulatan Perumusan Bermadzhab Secara Qawli dan Manhaji dalam Bath al-Masa'il pada Muktamar Nahdlatul Ulama ke-33". *Jurnal Islamica*. Vol. 13, no. 1, 2018, 39-40.
- Sari, Dwi Putika, dkk. "Analisis Penerimaan Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol Terhadap Penerimaan Negara di Bidang Cukai pada KPPC Jakarta". *Jurnal*, vol. 3, no. 12 (2019), 1184.
- Setiawan, Bahar Agus. "Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah". *Tarlim Jurnal Pendidikan Agama Islam*. Vol. 2, no 1, 2019, 38-39.
- Winarno. "Status Hukum Khamar dalam Perspektif Fiqh". *Jurnal Asy Syar'iyah*. Vol. 3, no.1, 12.
- Zulaekah, Siti, dan Yuli Kusumawati. "Halal dan Haram Makanan dalam Islam". *Jurnal SUHUF*. Vol. XVII, no. 01, 2005, 26.

Artikel

- Anonim, "Mengenal Berbagai Minol dan Kandungan di Dalamnya", <https://kovermagz.com>, diakses pada 13 Juni 2021.

Anonim, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada 03 September 2021.

Fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang Halal Haram Air Tape 2004.

Hayati, Rina. "Pengertian Pendekatan Penelitian, Jenis dan Contohnya". <https://penelitianilmiah.com/pendekatan-penelitian/>, diakses pada 18 Februari 2020.

Joglosemar News. "Mengenal Ciu Wlahar", www.joglosemarnews.com, diakses pada 09 April 2020.

Joglosemar News. "Mengenal Ciu Wlahar, Potensi Daerah yang dilirik Bupati Banyumas Untuk Bikin Handsanitizer", www.joglosemarnews.com, diakses pada 09 April 2020.

KBBI Daring, Kbbi.kemendikbud.go.id.

Khazanah, "Antara Khamar dan Alkohol", <https://www.republika.id>, diakses pada 16 Juli 2021.

Kumparan News. "Bahaya Lapen Miras Oplosan Asal Yogyakarta", www.kumparan.com, diakses pada 14 April 2021.

Liana, Lela Tri Wahyu dan Leonardo Luciano Adolf. "Penyalahgunaan Konsumsi Alkohol Pada Minuman Keras Bagi Remaja Terhadap Kesehatan". <https://osf.io/4q9ax/>, diakses pada 09 April 2020.

Nurdin, Zurifah. "Benda Najis Sebagai Sarana Terapi dalam Persepektif Islam". <http://repository.iainbengkulu.ac.id>, diakses pada 09 April 2020.

PPs. UIN Maliki Malang. "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif". <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada 09 April 2020.

Rahardjo, Mudjia. "Penelitian Sosiologis Hukum Islam". <http://repository.uin-malang.ac.id>, diakses pada 09 April 2020.

Riyandi, Rizma. "Soal RUU Minuman Beralkohol, Kenali 6 Minuman Tradisional Ini", www.ayosurabaya.com, diakses pada 14 April 2021.

Sumber BPS Kabupaten Banyumas, diakses pada 10 Oktober 2020.

Sumber: Liputan 6.com 11 April 2016, diakses pada 30 Oktober 2020.

Wijaya, Rezki Chandra. "Pembuatan Liqueur Berbahan Dasar Vodka Rasa Apel dan Kayu Manis dengan Metode Jar Infusion". <http://repository.stp-bandung.ac.id>, diakses pada 09 April 2020.

Yusidaimran, "Kriteria dan Teknik Keabsahan Data", <https://yusidaimran.wordpress.com>, diakses pada 03 September 2021.

Skripsi/Tesis

Aly, M. Rifai. "Asbāb An-Nuzūldalam Tafsir Ibnu Katsir (Seputar Ayat Khamar dan Ayat Bencana Alam)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Fadlun, dkk. "Penelitian Lapangan (*Field Research*)". *Tesis*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2016.

Fuziyarni, Dewi Indah. "Hubungan Sikap Tentang Obat Tradisional dan Obat Modern dengan Tindakan Pemilihan Obat Untuk Pengobatan Mandiri di Kalangan Masyarakat Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru". *Skripsi*. Banjarbaru: Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Borneo LestariBanjarbaru, 2019.

Jamaludin, Mohammad Aizat. "Penentuan Kadar Alkohol dalam Produk Minuman Menurut Prespektif Fiqh dan Sains" *Tesis*. Malaysia: Universiti Putra Malaysia, 2015.

Muflih, Andi. "Pengobatan dalam Islam". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar: Tafsir Hadis pada Program Pascasarjana, 2013.

Ramadani, Sally. "Hukum Penggunaan Alkohol Sebagai Pelarut (Solvat) Dalam Obat Batuk ditinjau Dari Hadis Nabi". *Skripsi*. Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2018.

Safari, Nurul Syafiqah Mohd. "Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan menurut Ibn Taimiyah dan Yusuf al-Qardhawi". *Skripsi*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017.

Saputra, Erwin. "Peran Tokoh Agama dalam Pembangunan (Studi Kasus Pelaksanaan Program Kerja Bupati Lampung Utara)". *Skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Sujiyanti, Retno Ayu. "Pengelolaan Arsip In Aktif Pada Unit Kearsipan PT. Pelindo Daya Sejahtera Surabaya". *Tugas Akhir*. Surabaya: Universitas Airlangga Surabaya, 2020.

Wawancara

Hasil wawancara kepada Bapak H. Basyir Mashuri, S.Ag. selaku tokoh formal Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon pada 20 September 2021.

Hasil wawancara kepada Bapak Lukman selaku tokoh non-formal Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon pada 19 September 2021.

Hasil wawancara kepada Bapak Makmun Santosa, S.Pd. selaku tokoh formal Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon pada 20 September 2021.

Hasil wawancara kepada Bapak Mudasir selaku tokoh non-formal Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon pada 19 September 2021.

Hasil wawancara kepada Bapak Wasilun selaku tokoh formal Organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon pada 03 Oktober 2021.

Hasil wawancara kepada Ibu Hj. Sudyati selaku tokoh non-formal Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon pada 13 Oktober 2021.

Hasil wawancara kepada Ibu Iskhulatin Fadilah selaku tokoh non-formal Organisasi Masyarakat Muhammadiyah Kecamatan Wangon pada 22 September 2021.

Hasil wawancara kepada Kiai Drs. Mukhtarom, M.SI., selaku tokoh formal Organisasi Nahdlatul Ulama Kecamatan Wangon pada 20 September 2021.

Hasil wawancara *via online (personal)* kepada Kyai Mustolih selaku (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Muttaqin pada hari Senin 30 November 2020.